



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, Nomor : 10/PL.03.3-BA/53/KPU/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018.

VII. Penutup

Pedoman ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

MARYANTI H. LUTURMAS ADOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat



Yoseph Hardi Himan

	Pasangan Calon; c) Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon; d) Penetapan Pasangan Calon; e) Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon				
--	---	--	--	--	--

VI. Pengadaan :

Setiap satker dapat mengambil langkah-langkah pengadaan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi anggaran dengan membuat perencanaan anggaran seperti contoh.

Pada website masing-masing satker, setidaknya memuat antara lain anggaran, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) seperti peraturan KPU (PKPU), keputusan; update berita aktifitas lembaga (komisioner dan sekretariat KPU provinsi dan kabupaten/kota) bersama pemangku kepentingan (partai politik, perseorangan, dan informasi yang layak diberitakan ke publik. Tentunya tetap memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik

i) Papan pengumuman:

Mengefektifkan papan pengumuman di KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS.

j) Media sosial:

Setiap satker membuka akun Face Book, group WA, twiter dan untuk menginformasikan berbagai kegiatan, pengumuman kepada khalayak luas.

k) Media kreasi;

- a. kesenian tradisional;
- b. modern;
- c. kontemporer;
- d. seni musik;
- e. seni tari;
- f. seni lukis;
- g. sastra; dan/atau
- h. seni peran.

Setiap satker menyiapkan media kreatif di tingkat lokal untuk menyita perhatian publik. Misalnya, even seni musik, lomba seni lukis, sastra, dan sebagainya.

l) Radio :

Melakukan MOU atau perjanjian kerjasama dengan media seperti radio agar membuka acara siaran tetap pada hari dan jam yang disepakati. Misalnya acara radio, 'Anda Bertanya, KPU Menjawab'. Pengelola/penanggungjawab mempersiapkan bahan diskusi secara baik, sekreatif mungkin sesuai dengan jadwal dan tahapan, isu-isu menarik yang sedang terjadi dan membutuhkan pencerahan dari penyelenggara. Misalnya, isu tentang petahana, dan publik membutuhkan pencerahan, penjelasan dan sebagainya. Tentunya penjelasan tersebut tidak menimbulkan polemik baru atau bahkan meruncing keadaan.

m) Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

- a. spanduk;
- b. Flyer;
- c. banner;
- d. baliho;
- e. billboard/videotron; dan/atau
- f. umbul-umbul.

informasi dari luar karena berbagai alasan. Materi sosialisasi disesuaikan dengan tahapan dan ketersediaan anggaran. Pada pertemuan satker dapat membagikan bahan sosialisasi berupa leaflet, brosur dan informasi lainnya. Materi yang disarankan seperti pendaftaran pemilih (hak dan kewajiban pemilih) , pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.

d) Media massa:

Setiap satker menjajaki kerja sama dengan media massa seperti koran, radio, media online, televisi lokal. Informasi disiapkan untuk disebarluaskan melalui press release dan konferensi pers. Press release perlu dilakukan dengan memberikan informasi yang cepat melalui group whatsapp, BBM dan sebagainya. Setiap informasi yang dikeluarkan wajib didokumentasikan dengan membuat 'email chat' atau screenshot secara periodik. Setiap satker dapat menjajaki peluang kerja sama, terutama media informasi yang sangat diandalkan di kabupaten/kota masing-masing.

e) Penyebaran Bahan sosialisasi;

Penyebaran bahan sosialisasi berupa leaflet, brosur, pamflet. Setiap satker menyiapkan konten bahan sosialisasi kreatif mungkin sesuai dengan kebutuhan lokal. Jika diperlukan menggunakan bahasa setempat untuk menyampaikan pesan pemilihan kepada publik. Materi yang disampaikan misalnya dalam bentuk tanya jawab pemilihan, apa, mengapa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana melakukannya. Sementara untuk visi, misi, dan program pasangan calon telah disiapkan oleh pasangan calon yang akan didistribusikan kepada pemilih melalui satker masing-masing. Diharapkan penanggungjawab divisi sosialisasi memastikan bahan kampanye dibagikan kepada pemilih atau kepala rumah tangga.

f) Mobilisasi sosial;

Mobilisasi sosial dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat keramaian seperti mall, pasar, parkir, terminal laut, darat, dan bandar udara. Di tempat keramaian untuk memberikan pengumuman, kuis berhadiah.

g) Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;

Menggalang kegiatan sosialisasi pada aktifitas budaya, seperti pesta adat tahunan, berkoordinasi dengan pemimpin adat, kepala suku, dan mosalaki. Kreasi lainnya bisa mengenakan pakaian adat, tradisional dan sebagainya.

h) Website KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten/Kota:

Memastikan website aktif selama masa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan menyewa host dan domain sesuai ketentuan. Dalam pengelolaan media ini, perlu dijajaki kemungkinan kerjasama dengan pengelola profesional jurnalistik. Perlu dipertimbangkan menggunakan sejumlah tenaga outsourcing yang ekspert dalam dunia jurnalistik dan memiliki kemampuan IT yang memadai.

- a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara meliputi :
- a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.
7. Penetapan Pasangan Calon terpilih meliputi :
- a. Pasangan calon terpilih;
 - b. Perolehan suara pasangan calon terpilih;

V. PELAKSANAAN SOSIALISASI

1. Metode dan Kegiatan Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:

a) Dari pintu ke pintu (*door to door*):

Sosialisasi dari pintu ke pintu atau dari rumah ke rumah melibatkan PPDP dan KPPS. Petugas pemutakhiran data pemilih efektifkan pada tahapan pendaftaran pemilih. Tema yang sesuai dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh PPDP yaitu tentang pentingnya menjadi pemilih, pentingnya menggunakan hak pilih, bagaimana menggunakan hak pilih. Sedangkan KPPS pada tema seputar pentingnya ke TPS, kapan (hari, tanggal, jam), tempat memilih (TPS berapa), bagaimana menggunakan hak pilih.

b) Forum Warga :

Forum warga adalah wadah setiap forum yang sudah ada di tengah masyarakat, bertumbuh, berkembang dengan kehidupan masyarakat untuk menyampaikan informasi Pemilihan. Misalnya, Musrenbang, kelompok pengajian, malam wajib, doa rosario, sekolah minggu, arisan, pesta adat, dan sebagainya. Melalui forum warga dapat disampaikan tema seperti pentingnya demokrasi, pentingnya Pemilu/Pemilihan, mengapa Pemilu atau Pemilihan menjadi penting untuk dilaksanakan setiap periode tertentu, Apa dan bagaimana Pemilu/Pemilihan, Bagaimana menggunakan hak pilih. Tema lainnya dapat disesuaikan dengan tahapan yang sedang berlangsung.

c) Komunikasi tatap muka:

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, dan/atau metode tatap muka lainnya. Setiap satker di Kabupaten/kota menentukan sejumlah sasaran strategis untuk melakukan sosialisasi. Misalnya kaum difabel, perempuan, warga binaan lepas, para nelayan yang tidak dapat mengakses

3. Pemilih dengan kebutuhan khusus meliputi :
 - a. Penyandang disabilitas;
 - b. Masyarakat terpencil;
 - c. Penghuni lembaga permasyarakatan;
 - d. Penghuni panti sosial;
 - e. Pasien dan pekerja rumah sakit;
 - f. Pedagang;
 - g. Kelompok lain yang terpinggirkan
4. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana disebut di atas, KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

IV. Materi Sosialisasi Pemilihan

1. Tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
 - b. Pencalonan dalam Pemilihan;
 - c. Kampanye dalam Pemilihan;
 - d. Dana kampanye peserta Pemilihan;
 - e. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - f. Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih meliputi :
 - a. Mekanisme pemutakhiran dari penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan meliputi :
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Pesyaratan calon dan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye meliputi :
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye meliputi :

(PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diefektifkan untuk melaksanakan gerakan Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi berbasis keluarga dan bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 kepada masyarakat. Maka diperlukan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sebagai panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

II. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran keluarga dan masyarakat umumnya tentang Pentingnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dalam membangun kehidupan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis pemilih dalam menggunakan hak pilih masyarakat secara benar.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai tanggung jawab pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

III. Ruang Lingkup

Juknis ini memberikan panduan bagi penyelenggara Pemilihan sesuai tingkatannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan teknik sosialisasi dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

1. Ruang Lingkup sosialisasi pemilihan yaitu :
 - a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal pemilihan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
 - c. Meningkatkan partisipasi dan kecerdasan pemilih dalam Pemilihan.
2. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan, meliputi :
 - a. Masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, dan mahasiswa;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Kelompok media massa;
 - e. Partai politik;
 - f. Pengawas/Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Organisasi keagamaan;
 - i. Instansi pemerintah;
 - j. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN

PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN

2018

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2018

I. Latar Belakang

Keluarga menjadi basis utama anak bagi pendidikan. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa hasil pendidikan formal juga sangat ditentukan watak dan karakter anak hasil pendidikan rumah. Keluarga pembentuk awal watak dan karakter bangsa yang memberikan sentuhan pada usia kanak-kanak, remaja, dan dewasanya. Komisi Pemilihan Umum mulai menyadari pentingnya keluarga sebagai basis utama dalam basis sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pemilih dan sosialisasi untuk mencapai empat hal yaitu (1) melahirkan pemilih yang rasional, cerdas, dan mandiri; (2) memperkuat keluarga sebagai wadah clearing house terhadap informasi yang bersifat bohong atau hoax yang berasal dari lingkungan sosial keluarga; (3) mendekatkan pemilih dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilihan sehingga pemilih berpartisipasi aktif pada keseluruhan tahapan pemilihan; (4) Mendorong setiap keluarga menghidupkan kembali tradisi dialog dalam keluarga untuk menyikapi semua aspek kehidupan, termasuk keluarga untuk menyikapi semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya isi Pemilu/Pemilihan dan demokrasi.

Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya masih sangat kental dengan kehidupan soliditas kekeluargaan, keluarga menjadi tumpuan dasar pendidikan untuk transver kearifan lokal, budaya yang sangat kental maka tidak bisa dipungkiri, pendidikan pemilih dan sosialisasi berbasis keluarga keluarga menjadi kekuatan penting yang dapat dilakukan untuk memperkuat program penguatan masyarakat dan keluarga peduli demokrasi, Pemilu, dan Pemilihan.

Seluruh jajaran penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.:

KESATU : Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
MARYANTI, H. LUTURMAS ADOE